

**PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM  
MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM  
DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL  
DI TINJAU PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014  
BAB V PASAL 25**

**Yuhana Ulva, Mhd Fakhurrahman Arif, Ahmad Luthfi  
Mahasiswa dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Ekonomi  
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

*Email:* [yuhanaulva23@gmail.com](mailto:yuhanaulva23@gmail.com), [mhdfakhrur311019@gmail.com](mailto:mhdfakhrur311019@gmail.com)

*Abstract*

*People who can't afford it will have difficulties when they are entangled in legal problems, this is because one of the factors is legal illiteracy. They don't know what to do, especially when it becomes a court case. They do not have the money to pay for everything related to the cases they face. In accordance with PERMA No. 1 of 2014 concerning Guidelines for Provision of Legal Services for the underprivileged in Court, that legal aid services that can be provided by the Legal Aid Post are in the form of providing information, consultation, and advice as well as the provision of a companion Advocate free of charge to defend the interests of the Suspect/Defendant in matters The defendant did not pay for his own legal counsel.*

*The main problem of this research is how to carry out the role, constraints and efforts of the Legal Aid Post (Posbakum) in providing legal aid services at the Kuala Tungkal Religious Court in Review PERMA No. 1 of 2014. The purpose of this study was to find out the role, constraints and efforts of the Legal Aid Post (Posbakum) in providing legal aid services at the Kuala Tungkal Religious Court.*

*The approach used in this research is a statute approach which is carried out by examining regulations related to legal aid. This type of research is Empirical Juridical Legal Research with data collection techniques through observation, interviews and documentation with previously determined informants. The data obtained from the research were analyzed in a descriptive way, namely research that seeks to describe the current problem solving based on the data.*

*The results of this study indicate that: (1) The Kuala Tungkal Religious Court's legal aid post (Posbakum) performs the role of providing legal aid services in the form of providing information, consultation, legal advice, and preparing documents needed in a case.*

*(2) In providing services, the obstacles faced were the existence of the Posbakum at the Kuala Tungkal Religious Court, restrictions on the provision of legal services, lack of information regarding the existence and role of the Posbakum itself and the location of the Posbakum. (3) For this reason, the efforts made to deal with the obstacles that occur are disseminating information*

*about the existence of the Posbakum, increasing the budget and the role of the Posbakum and providing legal knowledge to the public who are not familiar with the law related to Posbakum & Procurement of Question and Answer Websites.*

**Keywords:** *Role, Posbakum, PERMA No. 1 Tahun 2014*

### **Abstrak**

Masyarakat tidak mampu akan kesulitan ketika terbelit masalah hukum, hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah buta hukum. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, terlebih ketika sudah menjadi kasus di Pengadilan. Mereka tidak mempunyai uang untuk membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidapu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran, kendala-kendala dan upaya-upaya Pos Bantuam Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di Tinjau PERMA No. 1 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran, kendala-kendala dan upaya-upaya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peratuan yang berkaitan dengan bantuan hukum. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan tehknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kuala Tungkal melakukan peran yaitu memberikan pelayanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam berperkara. (2) Dalam memberikan pelayanan kendala-kendala yang dihadapi yaitu eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, pembatasan pemberian layanan hukum, kurangnya informasi terkait keberadaan dan peran Posbakum itu sendiri serta letak Posbakum. (3) Untuk itu upaya yang lakukan untuk dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi yaitu Penyebarluasan informasi tentang keberadaan Posbakum, peningkatan anggaran dana dan peran Posbakum serta memberikan Pengetahuan Hukum kepada Masyarakat yang awam Hukum terkait Posbakum & Pengadaan Website Tanya Jawab.

**Kata Kunci:** *Peran, Posbakum, PERMA No. 1 Tahun 2014*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Negara berdasarkan atas hukum, harus didasarkan hukum yang adil tanpa membeda-bedakan.

Hukum yang adil tanpa membeda-bedakan artinya semua warga negara sama dimata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu/tidak mampu. Masyarakat tidak mampu akan kesulitan ketika terbelit masalah hukum, hal ini dikarenakan salah satu faktornya adalah buta hukum. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, terlebih ketika sudah menjadi kasus di Pengadilan. Mereka tidak mempunyai uang untuk membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi, sehingga mereka terkesan pasrah dengan apa yang terjadi.

Selain itu dalam UUD RI pada pasal 27 ayat (1) yang menyatakan *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*<sup>1</sup>. Pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga memiliki hak dan perlindungan yang sama di mata hukum,<sup>2</sup> didalam pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa *“Negara berkewajiban melindungi rakyatnya yang tidak mampu sebagai bagian warga negaranya”*. Namun, pada realitanya masih banyak warga yang berada di garis ketidak mampuan bahkan hampir semuanya tidak mengerti akan hukum dan pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara dalam kehidupan yang mereka alami, terutama masalah perdata mereka<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Jandi Mukianto, *Pinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, ( Depok : Kencana, 2017) Cet Ke-1 Hlm 3

<sup>3</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama Buletin Berkala Hukum & Peradilan.(Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama 2002)

**PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN  
BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL  
DI TINJAU PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014  
BAB V PASAL 25**

---

Negara Indonesia adalah Negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum untuk warga negara adalah bentuk upaya memenuhi serta sebagai aplikasi dari warga Negara hukum yang mengakui dan melindungi juga untuk menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).<sup>4</sup>

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidapu membiayai sendiri penasihat hukumnya.<sup>5</sup> Dengan ini Posbakum merupakan salah satu dari keadilan bagi semua masyarakat Indonesia bertujuan memberikan pelayanan dalam pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum, dengan adanya Undang-Undang ni membuat masyarakat lebih terjamin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan masyarakat yang selama ini mengalami masalah dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama akan mendapatkan kemudahan dengan datang ke Posbakum di Pengadilan Agama.

---

<sup>4</sup> Yusuf Saefudin, Implementasi pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal IdeaHukum* 1, no.1. (2015) : 66.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Merto Kelas 1 A, *Profil Pengadilan*, diakses melalui <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-Pengadilan/daftar-nama-pejabat-dan-hakim.html>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul **”PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL DI TINJAU PERMA NO. 1 TAHUN 2014 BAB V PASAL 25.”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25 ? Apa kendala Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ? Adakah upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan layanan Bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kuala Tungkal ?

## **3. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan agar sasaran penelitian dapat dicapai dalam penelitian maka penulis merasa perlu untuk membatasi penulisan agar tidak meluas, jelas dan tegas, maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan kajian dalam penelitian ini pada Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal bagi masyarakat tidak mampu ditinjau PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25.

## **4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas adalah :

Untuk mengetahui peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25, Untuk mengetahui kendala Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan layanan Bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

## **5. Landasan Teori**

- Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>6</sup> Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

- Pos Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada orang membutuhkan bantuan dari segi hukum. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir tidak mampu yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam Pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia”. Bantuan hukum tersebut meliputi

---

<sup>6</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
  - b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
  - c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
  - d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>7</sup>
- Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Dalam proses pemberian bantuan hukum di Indonesia terhadap masyarakat tidak mampu pemerintah mempunyai kebijakan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi para pencari keadilan yang tidak mampu, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D (1), Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 68 B dan 68 C UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 144 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, suatu peraturan Mahkamah Agung menggantikan SEMA No. 10 Tahun 2010, yang menjelaskan tentang bantuan hukum di lingkungan Peradilan yang meliputi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 4 sebagai berikut : Ruang lingkup bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari :

- a. Layanan pembebasan biaya perkara ( Prodeo)
- b. Pelayanan sidang diluar gedung Pengadilan (Sidang Keliling)
- c. Penyediaan Posbakum di Pengadilan

---

<sup>7</sup> Pengadilan Negeri Makassar. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). 1 Maret 2017. [www.pnmakassar.go.id](http://www.pnmakassar.go.id) (diakses September 28, 2018).

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Keberadaan Posbakum juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari bantuan dari advokat untuk beracara di Pengadilan. Jenis-jenis layanan Posbakum sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 Perma No 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.<sup>8</sup>

Aturan mengenai penerima layanan Posbakum Pengadilan juga bisa dilihat sudah memenuhi prinsip hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2014 “Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”. Selanjutnya dalam Ayat 2 disyaratkan pembuktian tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/kepala desa, Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti KKM, Jamkesmas, Raskin, Kartu BLT dan lainnya serta Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat bila tidak memiliki dokumen yang disebut sebelumnya. Artinya penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak hanya ditujukan bagi masyarakat miskin saja dan mampu membuktikannya dengan surat keterangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tetapi juga bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014) Hlm 1171

miskin namun tidak mampu untuk membayar jasa advokat.<sup>9</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25**

Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama sudah jelas dinyatakan ada untuk membantu masyarakat pencari keadilan, sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan C menjelaskan :

- a. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
- b. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu
- c. Pihak yang tidak mampu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Bantuan hukum di setiap Pengadilan untuk membantu masyarakat para pencari keadilan. Bekerja sama dengan kantor hukum tersebut yang dikenal dengan istilah Posbantuan Hukum (Posbakum). Posbakum di Pengadilan Agama diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu, yang dimaksud bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dikategorikan tidak mampu secara ekonomi dan tidak mampu secara cakap hukum.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa peran Posbakum yaitu:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum
- b. Bantuan pembuatan Dokumen hukum yang dibutuhkan.<sup>11</sup>

Peran Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal memang seolah hanya memberikan bantuan informasi, konsultasi atau advis hukum namun jika

---

<sup>9</sup> Puslitbag Hukum, *Op.Cit*, Hlm 33-35

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

<sup>11</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

dijelaskan lebih terperinci lagi maka tugas dari Posbakum dimulai ketika seseorang masuk ruangan Posbakum adalah :

### **1. Pemberian informasi**

Seorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke pusat informasi mereka diarahkan untuk beracara melalui jasa Posbakum. Selanjutnya mereka yang datang akan diterima oleh petugas Posbakum untuk mendapatkan informasi tentang tatacara beracara, dan syarat beracara dan lain-lain. Misalnya saja jika mereka tidak memiliki biaya untuk berperkara di Pengadilan maka diberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum mengajukan gugatan atau permohonannya kepada panitera. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan biaya perkara :

- a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), Kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan surat keterangan penunjang lainnya
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan dan diketahui oleh ketua Pengadilan negeri.

### **2. Konsultasi**

Aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-

orang (pihak) terhadap suatu masalah.

Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasihat) atau perundingan, seperti klien dengan penasihat hukum. Konsultasi merupakan pembicaraan yang berupa pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya.

Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan penyusun dengan Salbiah terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan Posbakum, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pemberian konsultasi kami disini hanya menanyakan kondisi yang mereka alami, misalnya dalam perbaikan identitas, maka kami memberikan saran kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan mau dibawa kemana urusan mereka nantinya.”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara di atas penyusun menemukan bahwa Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum. Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara.

### **3. Advis**

Advis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah nasihat. Advis disini berguna untuk memberikan nasihat kepada penerima atau pemohon layanan Posbakum apabila mereka tidak bisa didamaikan melalui mediasi. Maka

---

<sup>12</sup> Salbiah, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, *Wawancara*, (Jum'at, 1 Juli 2022), di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

advokat piket dalam pemberian advis sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penerima atau pemohonon layanan Posbakum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Posbakum terkait dengan peran Posbakum dalam pemberian advis kepada pencari keadilan, beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau ditanya mengenai peran Posbakum, maka tugas kami dalam pemberian advis itu hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di ruang persidangan, kita tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi mereka diruang sidang, kami hanya sekedar memberikan gambaran prosedur beracara dengan memberikan konsultasi, dan membuatkan dokumen-dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga kami dapat membantu.”<sup>13</sup>

Advis atau pendampingan dimaksud kali ini bukanlah advis pendampingan di dalam ruang sidang. Akan tetapi advis disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum karena mereka tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan jasa dari Posbakum yang bersifat advis.

Dalam artian pihak yang hendak beracara akan mendapatkan penjelasan mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari Posbakum tidak bisa memberikan jasa advis secara keseluruhan, petugas Posbakum tidak dapat mendampingi atau mewakili mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Dari hasil wawancara di atas penyusun dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal pemberian advis hukum maka advokat piket Posbakum tersebut tidak dapat mendampingi warga masyarakat yang memohon bantuan untuk didampingi di persidangan dan jika diberikan kuasa langsung dari pihak Pengadilan maka mereka dapat mendampingi.

---

<sup>13</sup> Salbiah, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Wawancara, (Jum'at, 1 Juli 2022), di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

#### **4. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan**

Mengenai bantuan pembuatan dokumen hukum peneliti juga melakukan wawancara dengan Bahtiar karena beliau mengetahui banyak mengenai hal tersebut mengingat beliau adalah dulunya seorang advokat Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, ditanya mengenai hal ini beliau memberi tanggapan bahwa: Karena banyak dari mereka yang tidak mengetahui dokumen apa saja yang nantinya mereka butuhkan. Dan disini kami membuat dokumen sesuai dengan kewenangan kami selaku advokat piket Posbakum kepada pencari keadilan berupa Surat Kuasa, Gugatan, Permohonan, Replik-Duplik, Eksepsi, Kesimpulan, Pledoi dan lain-lain.<sup>14</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Sri Ulfa Devianti, beliau memberikan tanggapan bahwa :

“Kami di sini juga membantu mereka membuat dokumen-dokumen yang mereka perlukan, seperti pembuatan dokumen permohonan pembebasan biaya perkara karena mereka tidak sanggup membayar, maka kami buat dokumen tersebut.”<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa peran advokat piket Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam pembuatan dokumen-dokumen mereka bisa membantu penerima layanan Posbakum dalam pembuatan surat-surat yang mereka perlukan seperti yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang datang tidak mengetahui cara membuat dokumen yang mereka perlukan terkait perkara yang mereka hadapi.

## **2. Kendala Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal**

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok saat ini

---

<sup>14</sup> Bahtiar, Advokat Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal Tahun 2015-2018, Wawancara, (Senin, 18 Juli 2022), di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

<sup>15</sup> Sri Ulfa Devianti, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Wawancara, (Jum'at, 1 Juli 2022), di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

semakin kompleks sehingga menuntut pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal berkaitan dengan pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Posbakum, antara lain :

### **1. Kurangnya sosialisasi mengenai Posbakum di masyarakat**

Salah satu yang bisa jadi kendala pemberian bantuan hukum di Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu kurangnya sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada masyarakat terhadap ketersediaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Hal ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan salah satu petugas Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, bahwa:

“Mengenai Posbakum, masyarakat yang berperkara di Pengadilan belum seluruhnya mengetahui keberadaannya. Hanya sekian persen masyarakat mengetahui tentang keberadaan Posbakum. Mereka baru mendengar dan mengetahui tentang Posbakum setelah sampai di Pengadilan pada saat mereka sedang berperkara.”<sup>16</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh ungkapkan salah satu masyarakat yang berperkara (CG) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal bahwa:

“Saya tidak tahu apa itu yang namanya Posbakum. Baru juga saya dengar sekarang dan tau nya pada saat berperkara.”<sup>17</sup>

Sehingga kedepan diharapkan kepada petugas Posbakum, Kementerian

---

<sup>16</sup> Sri Ulfa Devianti, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, *Wawancara*, ( Jum'at, 1 Juli 2022), di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

<sup>17</sup> Listia Nengsih (Masyarakat yang berperkara Cerai Gugat), *wawancara*, (Kamis, 7 Juli 2022), di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Hukum dan HAM maupun Pengadilan yang mempunyai layanan Posbakum harus mensosialisaikan programnya lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui pentingnya layanan Posbakum tersebut sehingga eksistensi Posbakum di masyarakat umum lebih diketahui bukan hanya pada saat masyarakat berperkara saja.

## **2. Pembatasan pemberian layanan hukum**

Dari penelitian yang dilakukan, penyusun menemukan fakta terkait peran dari Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara perdata hanya sebatas memberikan informasi, konsultasi, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap mendampingi atau mewakili pemohon di ruang persidangan dalam penyelesaian perkara perdata. Adapun Penyebab tidak bisanya seorang pemohon di dampingi atau diwakili oleh advokat piket yang berada di Pengadilan Agama Kuala Tungkal di jelaskan oleh Salbiah dijelaskan bahwa :

“Untuk pendampingan advokat sendiri kami tidak disediakan dana untuk itu, karena dana Posbakum sendiri hanya untuk piketnya saja selama 4 jam perhari pada MoU, namun disini mengikut jam kantor, sehingga dari segi kuantitas dana tersebut tidak mencukupi untuk kepentingan Posbakum.”<sup>18</sup>

Selain itu juga Perkara yang biasa dikonsultasikan dan dimintakan bantuan hukum baik itu gugatan maupun permohonan hanya yang sifatnya masih sederhana. Persoalan yang sering diajukan berkisar pada gugatan/permohonan adalah pembebasan biaya perkara, pergantian nama, konsultasi, advis dan pemberian informasi, untuk perkara dilihat dalam konteks orang yang berperkara mengenai apakah dia dianggap mampu menggunakan jasa advokat ataupun tidak sama sekali kemudian apakah ia tidak mampu dalam segi ekonomi atau dalam segi hukum atau buta hukum.

---

<sup>18</sup> Salbiah, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal, *Wawancara*, (Jum'at, 1 Juli 2022), di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

### **3. Kurangnya informasi tentang peran Posbakum**

Kurangnya informasi yang didapat masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Tanjab Barat tentang hukum ini disebabkan banyak hal, salah satunya adalah tingkat pendidikannya yang rendah, tentunya bagi kaum miskin atau ekonomi lemah, pendidikan bukanlah hal yang utama, sehingga dalam perkembangannya mereka tidak menyadari betapa pentingnya pengetahuan untuk kehidupannya di masa mendatang bahkan pada saat ke Pengadilan untuk berperkara. Ketidaktahuannya pun menjadi kendala besar untuk mengakses dunia luar terlebih saat mereka sedang berada di ranah hukum. Masyarakat dengan ekonomi lemah ini lebih mengutamakan mencari sesuap nasi dari pada harus memikirkan ilmu pengetahuan yang dirasa tidak begitu penting baginya. Padahal tanpa mereka sadari ilmu pengetahuan merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dituturkan oleh salah satu orang yang sedang berperkara (IN) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal bahwa:

“Saya tidak tahu apa itu Posbakum. Baru tau nya saat berperkara Itsbat Nikah ini. Saya dibantu membuat dokumen permohonan disitu, selebihnya tidak tau.”<sup>19</sup>

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui posbakum ketika mereka berperkara. Dengan informasi yang diketahui masyarakat mengenai peran posbakum maka akan membuat masyarakat memanfaatkan fasilitas yang disediakan Posbakum tersebut secara maksimal dalam berperkara. Karena keterbatasan informasi dan pengetahuan membuat masyarakat masih belum sepenuhnya tahu apa dan bagaimana peran posbakum itu sendiri.

### **4. Letak Posbakum**

Letak geografis merupakan suatu kendala untuk mendapatkan akses

---

<sup>19</sup> Maisah ,Ishaq (Masyarakat yang berperkara Itsbat Nikah), *wawancara* (Kamis, 7 Juli 2022), diPengadilan Agama Kuala Tungkal

Posbakum, karena masyarakat pencari keadilan dan atau yang membutuhkan layanan Posbakum yang berdomisili jauh dari tempat layanan Posbakum, khususnya di Kabupaten Tanjab Barat yang terdiri dari 13 Kecamatan, 20 Kelurahan dan 114 desa dengan luas wilayah 5.503,5 Km<sup>2</sup> harus membutuhkan waktu untuk datang ke Pengadilan tempat layanan Posbakum tersebut disediakan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan baik itu berupa informasi, advis, konsultasi maupun pembuatn permohonan/gugatan.

“Saya ini dari Brasau Kecamatan Tungkul ulu, jadi karena tidak tau prosedur ngurus perkara nya gimana minta bantu urusin orang sana yang biasa ngurusin hal seperti ini, karena jauh untuk bolak balik misal ada syarat yang belum lengkap.”<sup>20</sup>

Dari wawancara tersebut faktor jarak dan letak mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai prosedur berperkara dan penggunaan jasa Posbakum, bahkan Posbakum bagi mereka sangat asing.

### **3. Upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan layanan Bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kuala Tungkul**

Pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkul tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkul berkaitan dengan pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, dari kendala-kendala tersebut maka lahirlah upaya-upaya untuk terus berproses menjadi lebih maksimal dalam pemberian pelayanan bantuan hukum. Adapun upaya-upaya yang di jalankan oleh Posbakum, antara lain :

#### **1. Penyebarluasan informasi tentang keberadaan Posbakum**

Penyebaran informasi terkait keberadaan Posbakum baik melalui media

---

<sup>20</sup> Listia Nengsih (Masyarakat yang berperkara Cerai Gugat), wawancara, (Kamis, 7 Juli 2022), di Pengadilan Agama Kuala Tungkul

elektronik maupun sosialisasi langsung ke masyarakat melalui Pengadilan Agama Kuala Tungkal sangatlah dibutuhkan terutama di daerah pelosok yang masih minim tersentuh hukum. Mengenai pemberian informasi yang sejelas-jelasnya, itu berarti sama saja telah memberikan sedikit pengetahuan hukum tentang cara berperkara di Pengadilan kepada

masyarakat yang pengetahuannya kurang akan hukum. Posbakum Pengadilan Agama telah memanfaatkan sosial media di era saat ini dalam mengenalkan peran-peran dan prosedur dalam penggunaan jasa Posbakum. Namun, tak banyak pula masyarakat yang masih tidak update mengenai pemberitaan hukum, untuk itu diadakan beberapa banner mengenai alur penggunaan jasa Posbakum untuk memudahkan masyarakat memahami bagaimana cara penggunaan jasa posbakum.

## **2. Peningkatan anggaran dana dan peran Posbakum**

Peningkatan anggaran dana ini diperlukan guna meningkatkan kinerja dari Posbakum itu sendiri karena peran dari Posbakum hanya sebatas pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan atau mewakili di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata disebabkan karena tidak adanya dana yang mencukupi.

## **3. Memberikan Pengetahuan Hukum kepada Masyarakat yang Awam Hukum terkait Posbakum**

Banyaknya masyarakat belakangan ini terbelit kasus hukum, karena kurang pahaman terhadap masalah hukum. Ditambah lagi tingkah diskriminatif aparat penegak hukumnya yang membuat ketidakberdayaan masyarakat pencari keadilan dihadapan hukum. Akhirnya, warga negara untuk mendapatkan hak yang sama di mata hukum dan mendapat kepastian hukum untuk memperjuangkan keadilannya pun tidak ada dan terkesan pasrah terutama bagi masyarakat miskin. Sehingga pengetahuan masyarakat terkait hukum harus ditingkatkan dengan mengetahui peran dari Posbakum maka

mereka bisa meminta saran atau pengetahuan bagaimana cara mereka beracara di Pengadilan nantinya jika ada dari mereka yang tersangkut masalah hukum di Pengadilan.

#### **4. Pengadaan Website Tanya Jawab**

Banyaknya masyarakat yang tidak berada di pusat kota sehingga untuk mendapatkan jasa pelayanan Posbakum atau untuk mengetahui prosedur perkara di Pengadilan Agama Kuala Tungkal terhambat oleh jarak dapat menggunakan alternatif sosial media untuk mengakses layanan Posbakum, mereka dapat mengakses beberapa informasi yang mereka butuhkan dengan bertanya di Website tanya jawab Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Masyarakat dapat bertanya seputar apa yang mereka butuhkan dan akan dibantu oleh Admin sebatas yang mampu dilakukan secara online.

### **C. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah berjalan baik. Peran Posbakum dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal yaitu memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Posbakum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo). Hal tersebut menunjukkan bahwa Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu Kurangnya sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal di masyarakat, Pembatasan pemberian layanan hukum, Kurangnya informasi tentang peran Posbakum, dan Letak Posbakum
3. Adapun upaya yang dilakukan untuk dalam menghadapi kendala yang terjadi yaitu Penyebarluasan informasi tentang keberadaan Posbakum, Peningkatan anggaran dana dan peran Posbakum, Memberikan Pengetahuan Hukum kepada Masyarakat yang Awam Hukum terkait Posbakum, dan Pengadaan Website Tanya Jawab.

## **2. Saran**

Mengingat pentingnya peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, setelah penulis memperhatikan dan teliti kembali isinya dengan seksama, maka adapun saran yang semoga dapat bermanfaat yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Kerahaman dan keterbukaan terhadap informasi sangat membantu mahasiswa dalam melakukan riset. Untuk lebih meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal kedepannya perlu pengawasan terhadap kinerja Posbakum serta pengenalan atau sosialisai kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

2. Kepada Posbakum Pengadilan Agama Kuala Tungkal

- a. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal kedepannya diharapkan bisa memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan asas layanan hukum sehingga masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan dan kedepannya diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal

oleh masyarakat.

- b. Diharapkan register yang dimiliki Posbakum lebih ditingkatkan
- c. Untuk akses mahasiswa dalam melakukan riset harus lebih terbuka agar memudahkan mendapat informasi dan data.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aziz Setiawan, Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Tidak mampu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang), Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama Buletin Berkala Hukum & Peradilan.

Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama 2002.

Hardianto, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Tidak mampu Di Kota Palopo”, Journal of Islamic Economic Law, Vol 5, No.2, (September 2020), Hlm 32-33.

Jandi Mukianto, Pinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia, Depok : Kencana, 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Merto Kelas 1 A, Profil Pengadilan, diakses melalui <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-Pengadilan/daftar-nama-pejabat-dan-hakim.htm>

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama,

Jakarta : Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.

Mohammad Ilham Fuadi, Impelementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu (Justice for rhe poor) oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat, ( Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

**PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN  
BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL  
DI TINJAU PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014  
BAB V PASAL 25**

---

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Firmansyah, Peran Posbakum Pengadilan Agama Metro Masa New Normal, Edisi Januari-Juni, Vol.X No.1 Th. 2021, Hlm 31-46.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberiann Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2005.

Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2018, Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadila, Jakarta, 2018.

Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Yusuf Saefudin, Implementasi pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Jurnal Idea Hukum 1, no.1. (2015) : 66.